

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Masyarakat ikut mengusulkan rencana anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayahnya melalui rapat dan apabila ada usulan yang mendesak atau urgensi maka itu lebih di prioritaskan. Secara otomatis masyarakat ikut terlibat dalam setiap rapat paripurna melalui perwakilan di masing-masing wilayahnya. Masyarakat ikut mengawasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan desa dengan memberi masukan langsung kepada tim pelaksananya dan kepada Kasi Kesejahteraan dan masyarakat ikut terlibat dari setiap kegiatan desa (swakelola masyarakat). Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kegiatan desa dengan melalui perwakilan yaitu BPD, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat langsung memberikan evaluasi pada TPKnya juga pada setiap rapat-rapat desa. Untuk pujian atau penghargaan yang diberikan masyarakat hanya sebatas dengan apresiasi dari suara atas terlaksananya suatu kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat
2. Dari berbagai unsur seperti LPMD, Karang Taruna, BPD, dan kelompok tani sudah menyesuaikan atau selaras dengan apa yang menjadi program-program desa dan tujuan organisasi, pada dasarnya sudah tertuang dalam

RPJM. Partisipasi aparat desa terhadap suatu program dapat dilakukan dengan dukungan antar sesama perangkat desa, kordinasi dengan organisasi yang ada serta melibatkan masyarakat setempat sehingga terjadinya swakelola masyarakat. Dalam mempertahankan suatu keanggotanya pihak desa melakukan suatu rapat kordinasi, motivasi, dan sosialisasi pada tiap bulannya, namun karena terkendala oleh pandemi maka suatu kegiatan rutinitas dibatasi. Upaya yang dilakukan hanya sekedar dalam kordinasi antar sesama aparat dan saling mengingatkan akan masing-masing tupoksinya sebagai pengurus desa. Pengurus desa melakukan upaya dengan kordinasi jauh hari dari dimulainya suatu acara agar aparat dapat meluangkan waktunya dengan baik dan sosialisasi intens antar perangkat sehingga dapat terciptanya sebuah ikatan terhadap organisasi itu sendiri.

3. Terdapat kriteria dalam proses rekrutmen sesuai peraturan bupati dan peraturan lainnya. Aparat desa melakukan pembinaan-pembinaan seperti pelatihan IT bersama mahasiswa Telkom dan pembinaan dari pihak kecamatan. Bendahara melakukan pencatatan dana masuk dan dana keluar sesuai dengan prosedur, segala sesuatu yang berkenaan dengan dana desa di bagi sesuai dengan bidang-bidang anggaran yang nantinya di input melalui by sistem yaitu siskeudes. Melalui kordinasi kepada masing-masing tim dibidang permasalahanya, seperti bidang keuangan melalui bendaharanya, bidang kegiatan melalui TPKnya atau melalui sesama perangkat dan pendamping desa yang mengerti akan permasalahanya.

Melakukan semacam rekreasi, pembinaan, study banding, dan dalam penyampaian arahan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing perangkat yang di harapkan nantinya itu bisa menjadi suatu motivasi diri untuk meningkatkan kapasitas kerja di masing-masing poksinya. Melalui pertemuan-pertemuan internal desa yang intens agar sinergitas terbangun dan saling evaluasi satu dengan yang lainnya sehingga terciptanya suatu komunikasi yang baik antar pengurus desa

4. Apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka APBDes sulit untuk di sahkan. Secara rutin dilakukan, pada pertengahan bulan juli akan ada perubahan APBDes tahun 2022, setelah perubahan maka pada bulan agustus disahkan dan september pelaksanaan, lalu dilanjut membuat RKPD (rencana kegiatan 2023). APBDes selalu disertai dengan dokumen perencanaan dan bukti pendukung anggaran. Program-program desa di sosialisasikan kepada masyarakat melalui sosial media, pamflete, dan juga sosialisasi langsung melalui kumpulan-kumpulan. Tentu aparat desa melakukan evaluasi terkait dana desa, seperti halnya suatu agenda kegiatan yang tertunda ataupun tidak dapat terlaksana dikarenakan oleh faktor Covid-19 sehingga penggunaan anggaranya kita fokuskan untuk pencegahan dan penganan Covid-19. Untuk aliran kas masuk dan keluar selalu dilakukan pencatatan, namun tidak menutup kemungkinan ada yang belum atau lupa dicatat. Penyampaian laporan dilakukan tepat waktu dan tidak melebihi batas pelaporan.

B. Implikasi

Implementasi Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa mempunyai Implikasi dan dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi intens terkait dengan penyusunan RAB dan APBDes
2. Peningkatan Sumber Daya Teknologi perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan suatu program desa terutama dalam pelaporan yang sudah melalui by sistem (SISKEUDES)
3. Penempatan pengurus desa lebih di perhatikan agar sesuai dengan kemampuan dan keahlian pengurus pada tupoksinya
4. Sinergitas antar sesama pengurus lebih di tingkatkan agar terciptanya ikatan antar sesama pengurus desa

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian ini memiliki keterbatasan. Peneliti sudah berusaha melakukan penelitian sesuai dengan prosedur. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian hanya 1 (satu) instansi dalam 1(satu) kecamatan, sehingga belum ada pembanding perihal permasalahan yang dihadapi. Kedepan penelitian dapat dilakukan pada tingkatan yang lebih luas atau beberapa kecamatan untuk Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi,

dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

2. Kedepan perlu dilakukan penelitian perihal *Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi* terhadap Akuntabilitas Dana Desa dengan melihat berbagai permasalahan yang ada.

